

Laporan
Penelitian Internal Dosen



PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Tim Peneliti

1. Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH.MH.
NIDN : 0002055401
2. Dr. Tetti Samosir, SH.MH.
NIDN : 0231077703

Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Tahun 2022

**LEMBAR PENGESAHAN
PENELITIAN INTERN DOSEN**

Judul Penelitian : Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH.MH.

b. NIDN : 0002055401

c. Jabatan Fungsional : Guru Besar

d. Program Studi : Magister Kenotariatan

Anggota Peneliti (2) :

a. Nama Lengkap : Dr. Tetti Samosir, SH.MH.

b. NIDN : 0231077703

b. Jabatan Fungsional : Lektor

c. Program Studi : Magister Kenotariatan

Lama Penelitian : September – Desember 2001

Biaya Penelitian : Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Sumber biaya : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Jakarta, Februari 2022

Mengetahui
Ka. Unit PPM

Ketua Peneliti,

Dr. Kunthi Tridewiyanti, SH.MA
NIDN : 0027026104

Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH.MH
NIP : 19540502198003008

Mengetahui
Fakultas Hukum,

Dr. Zaitun Abdullah SH., MH.
Wadek I

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Urgensi Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
2.1 Syarat Perkawinan.....	5
a. Menurut KUHPerd	5
b. Menurut UUP	6
c. Menurut RHG & HOCI.....	9
2.2 Penelitian yang Relevan	10
2.3 Kerangka Konseptual	11
BAB III PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM DI INDONESIA	13
3.1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	13
a. Pengantar	13
b. Putusan MARI No.1400/K/Pdt/1986	15
c. Setelah Penolakan Pencatatan.....	15
3.2 UU No. 23 Tahun 2006: Administrasi Kependudukan	17
a. Pengantar	17
b. Penetapan No. 333/Pdt.P/2018/PN Skt.....	18

BAB IV KEDUDUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA	24
4.1 Dalam Pancasila, UUD 1945 & HAM.....	24
4.2 Keabsahan dari Perkawinan	24
BAB V KESIMPULAN.....	26
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN : Penetapan No. 333/Pdt6.P/2018/PN.Skt.....	30

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara kepulauan sekaligus sebagai negara pluralistik dalam agama, suku, bahasa, dll. Walaupun demikian setiap warganya sama dihadap hukum dan hak asasi manusia. Kecuali itu, negara juga menjamin warga melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kenyataannya dalam undang-undang perkawinan menyatakan bahwa sahnya perkawinan berdasarkan hukum agamanya masing-masing. Ini berarti perkawinan beda agama tidak bisa dilakukan seperti yang pernah berlaku sebelum undang-undang ini ada. Pernyataan ini menimbulkan pemahaman bahwa negara tidak mengatur perkawinan beda agama, akibatnya timbul pandangan jika ingin kawin beda agama harus dilakukan di luar negeri. Setelah dilakukan telaah akademik, ternyata pandangan itu keliru, karena undang-undang memberi jalan keluar dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat agar perkawinan beda agamanya dapat dimohonkan pencatatannya menjadi perkawinan yang sah.

Kata Kunci: *Perkawinan, Beda Agama, Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia.*

Abstract

Indonesia is an archipelago country and a pluralistic country in religion, tribe, language, etc. However, every citizen is equal before the law and human rights. Apart from that, the state also guarantees citizens to continue their descendants through legal marriage. The fact is that the marriage law states that the legality of marriage is based on the law of their respective religions. So, therefore, interfaith marriages cannot be performed as before this law existed. This statement raises the understanding that the state does not regulate interfaith marriages. As a result, there is a view that interfaith marriages are to be conducted abroad. After an academic study, it turned out that the view was wrong because the law provides a way out by applying to the local district court so that marriages of different religions can be requested to be registered as legal marriages.

Keywords: *Marriage, Religious Differences, Legal Perspectives, Human Rights.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana telah diketahui bahwa Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai pulau dan berbentuk negara kesatuan yang berdasarkan atas hukum. Dalam pada itu undang-undang dasar negara telah menyatakan warganya sama di hadapan hukum dan pemerintahan (Pasal 27 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Bahkan dalam Pasal 28 undang-undang tersebut secara eksplisit menjamin hak asasi manusia atas setiap warganya untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta berhak pula membentuk ‘keluarga’ dan melanjutkan keturunan melalui ‘perkawinan’ yang sah. Berdasarkan atas itu maka pembentukan keluarga di Indonesia ‘mutlak’ melalui ‘perkawinan’.

Konsekuensi dari narasi di atas maka di Indonesia hukum perkawinannya juga beraneka ragam. Selain itu, tatacara melangsungkan perkawinannya juga berlainan, ada yang berdasarkan agama Islam, Kristen, Hindu, Budha dan ada juga menurut hukum adat yang juga berbeda-beda, antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa masih berlaku hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wet Boek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd), pada tahun 1917 dalam Staatsblaad 1917 No. 129, telah dinyatakan berlaku bagi mereka. Bagi warga negara pribumi yang beragama Kristen yang tinggal di Pulau Jawa, Madura, Manado (Minahasa) dan Maluku berlaku suatu peraturan tersendiri mengenai perkawinan mereka yaitu Ordonansi Perkawinan Orang Indonesia Kristen yang dimuat dalam staasblad 1933 no. 74).


Selain dari itu ada pula peraturan yang disebut “Perkawinan Campuran” yang dimuat dalam Staatsblaad 1898 no. 158) yaitu perkawinan antara dua orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan, misalnya perkawinan antara seorang golongan Eropa dan seorang golongan pribumi. Dalam hal ini menurut

ketentuan Pasal 2 peraturan itu menetapkan bahwa, selama perkawinan si isteri mengikuti status sang suami. Ini berarti apabila seorang Wanita dari golongan Eropa kawin dengan seorang laki-laki golongan pribumi, maka wanita tersebut menjadi seorang pribumi. Hal penting lainnya disebutkan dalam Pasal 6 peraturan itu yaitu cara melangsungkan perkawinannya adalah menurut cara yang berlaku berdasarkan hukum sang suami (Subekti, 1990: 2).

Menurut Subekti 1990: 2) usaha untuk menghilangkan keanekaragaman dan mengadakan keseragaman dalam hukum perkawinan tersebut dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 sudah diciptakan suatu peraturan baru tentang perkawinan yang dikenal sebagai “Undang-Undang Perkawinan”, untuk selanjutnya akan disebut dengan singkatan UUP, akan tetapi sebagaimana diakui sendiri dalam Pasal 66 peraturan ini juga belum berhasil untuk menciptakan suatu peraturan yang seragam. Karena pasal tersebut menyatakan “bahwa peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHPerd, Ordonansi Perkawinan Orang Indonesia Kristen (S.1933 No. 74) dan Peraturan Perkawinan Campuran (S.1898 No. 158) tidak berlaku lagi, ‘sejauh telah diatur’ dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Pada hal masih banyak yang belum diatur, misalnya ‘lembaga perpisahan meja dan tempat tidur’, meskipun dengan pengertian bahwa ia hanya berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada hukum perkawinan yang diatur dalam KUHPerd.

Karena itu jelaslah, bahwa segala apa yang sudah diatur atau ditetapkan dalam undang-undang perkawinan itu berlaku untuk semua macam perkawinan di Indonesia, baik itu perkawinan menurut agama Islam, Kristen, Budha dan Hindu, maupun perkawinan menurut hukum adat. Bahkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 UUP menyatakan ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam penjelasan rumusan pasal tersebut dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jika dalam hal itu calon suami isteri beragama yang sama, tentu pelaksanaan

rumusan yang demikian tidak menimbulkan masalah. Lain halnya apabila calon suami isteri berbeda agama maka melalui ketentuan Pasal 2 (1) mereka tertutup untuk bisa melakukan perkawinan beda agama di Indonesia.



1.2 Permasalahan

Walaupun undang-undang dasar negara menetapkan setiap orang sama dihadapan hukum dan setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, akan tetapi undang-undang perkawinan menyatakan bahwa ‘perkawinan adalah sah, bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya’ artinya perkawinan yang dapat dilakukan bagi mereka yang beragama sama, jika beda agama terkesan tidak dapat dilakukan. Peraturan yang demikian pernah berlaku di Indonesia ada dalam GHR dan itu telah dicabut oleh Pasal 66 UUP, maka bagaimanakah perkawinan beda agama dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia di Indonesia? Kecuali itu tentu sudah menjadi keharusan menyoalkan kedudukan hukumnya apabila perkawinan beda agama itu juga mendapatkan pengakuan yang setara dengan perkawinan sama agama

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkawinan dan atau pengaturan keabsahan suatu perkawinan di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Kemajemukan dalam bidang beda agama secara kuantitatif bukanlah jumlah kecil melainkan sebaliknya dan tentu memiliki dampak yang serius terhadap penegakkan hukum dan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

1.4 Urgensi Penelitian

Hasil penelitian singkat ini diharapkan memiliki dampak positif terhadap pemahaman eksistensi dari suatu norma yang berkaitan dengan perkawinan (khususnya, perkawinan beda agama), baik dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan itu sendiri sebagai bukti keabsahan perkawinan maupun penyelesaian akibat-akibat yang ditimbulkan. Dengan perkataan lain setidaknya dapat mengeliminir persepsi negatif terhadap negara yang terkesan abai akan peraturan perkawinan beda agama sebagai perlindungan jaminan hak asasi manusia.

1.5 Metode Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini tergolong penelitian deskriptif analitis, dengan variabel ‘perkawinan beda agama’ dan ‘hukum hak asasi manusia’. Pendekatan masalah yang diteliti menggunakan pendekatan normatif yuridis. Data penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, baik sekunder berbahan primer dan berbahan sekunder, yang diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan (*library research*).


Sedangkan teknik penyajian data sekunder tersebut berupa paparan (*deskriptif*) dalam bentuk narasi yang agak panjang, yang sebelumnya dianalisis dengan metode kualitatif, yang memperhatikan secara mendalam fenomena yang terungkap dalam data penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Syarat Perkawinan

Pengantar

Secara umum syarat suatu perkawinan di ditunjukkan seperti bagan di bawah ini.



a. Menurut KUHPerd:

Menurut Scholten (dalam I Ketut Oka Setiawan, 2016 : 42), perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dalam KUHPerd tidak ada pengertian 'perkawinan' kecuali menyebutkan bahwa undang-undang hanya memandangi perihal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata (Pasal 26 KUHPerd). Apakah artinya ini, tentu pasal ini bermaksud mengakui perkawinan itu sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam KUHPerd tidak melihat suatu perkawinan dari sudut biologis, khususnya hubungan

kelamin untuk membuahkan anak sebagai maksud dari perkawinan itu. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orang-orang tidak dapat melakukan hubungan kelamin (infoten) dan orang-orang yang tidak dapat memberikan keturunan tidak dilarang melangsungkan perkawinan.

Kecuali itu dari ketentuan Pasal 26 KUHPerd itu dapat juga dinyatakan bahwa UU tidak memandang pada aturan-aturan yang ditentukan oleh suatu agama. Hal ini ada hubungannya dengan Pasal 81 KUHPerd yang mengatakan bahwa suatu upacara pernikahan keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum kedua pihak membuktikan bahwa pernikahan dihadapan pegawai catatan sipil sudah dilangsungkan. Hal ini wajar karena UU hanya memandang perkawinan itu dari norma negara (hubungan perdata). Oleh karena pegawai catatan sipil adalah pejabat umum, maka pencatatan calon suami isteri harus berdasarkan aturan-aturan yang ada. Aturan yang ada itu maksudnya termasuk juga aturan agama dari pihak-pihak yang akan kawin. Artinya *tidak mungkinlah satu agama membenarkan kawin dengan beda agama*. Jadi kesimpulan dari KUHPerd tidak dapat dilakukan perkawinan beda agama.

Pasal 27 KUHPerd mengatakan dengan waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan juga hanya diperbolehkan mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya. Pernyataan ini menegaskan asas suatu perkawinan menurut KUHPerd menganut 'monogami' yang sesuai dengan ketentuan agama kristiani. Dengan demikian perkawinan poligami dan poliandri jelas bertentangan dengan undang-undang, bahkan dianggap sebagai sebuah tindak pidana.

b. Menurut UUP:

Setelah UU No. 1 Tahun 1974, arti perkawinan dikatakan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Jika dibandingkan

dengan peraturan sebelumnya (KUHPerd) hubungan suami isteri yang dilahirkan dari lembaga perkawinan (UUP), jauh lebih luas dibandingkan dengan KUHPerd, karena hubungan itu dilahirkan dengan ‘perjanjian’ dan dari ‘perikatan’.

Sedangkan asas yang dianut dari kedua Lembaga hukum itu pada dasarnya sama-sama monogami, yaitu dalam Pasal 27 KUHPer menyebut “seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan ...“, sedangkan dalam Pasal 1 UUP menyebut “seorang pria dengan seorang wanita”, namun dalam Pasal 3 (2) UUP ada pengecualian menganut asas monogami, sepanjang isteri atau isteri-isterinya menyetujui untuk itu.

Kecuali itu, dalam UUP keabsahan dari suatu perkawinan ditetapkan dalam Pasal 2 (1) UUP, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Maksud perkataan “menurut hukum masing-masing agama” adalah jika mempelai beda agama mereka harus sepakat memilih satu agama untuk mendirikan keluarga/rumah tangga, jika yang satu Islam dan yang lain Kristen, dan bila mereka sepakat memilih Kristen, maka yang Islam harus menjadi Kristen dulu (dibabtis dulu), baru dilaksanakan perkawinan secara Kristen, demikian sebaliknya. Menurut hukum masing-masing agama, tidak sama dengan “menurut masing-masing hukum agamanya. Jika belakangan ini terjadi, mempelai yang beda agama, kawinnya duakali, setelah kawin secara agama Islam, kemudian kawin lagi secara Kristen, dan perkawinan ini dilarang.

Macam-macam perkawinan:

1) *Perkawinan biasa:* dalam hal ini yang dimaksud dengan perkawinan biasa dalam tulisan ini adalah perkawinan yang dilakukan di wilayah Indonesia oleh mempelai yang beragama sama, atau disamakan lebih dahulu. Setiap perkawinan haruslah dilangsungkan berdasarkan syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹ dan PP 9/1975

¹ Perubahan isi UU No. 1 Tahun 1974, hanyalah soal usia kawin dinaikkan menjadi 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan.

tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Syarat suatu perkawinan meliputi syarat formal dan syarat materiil, yang terdiri atas ijin kawin dan larangan kawin. Syarat ini berlaku untuk semua jenis perkawinan, yang bagannya seperti dikemukakan sebelumnya.

- 2) *Perkawinan campuran*: jika salah satu mempelai berpasangan WNI dan WNA mereka dapat melangsungkan perkawinan campuran, dan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UUP Pasal 57 menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Jadi, dengan demikian melangsung perkawinan campuran menurut UUP harus dilangsungkan di Indonesia dan yang dicampur bukan perbedaan agama mereka (calon suami isteri).
- 3) Perkawinan di luar Indonesia: apabila ingin melangsungkan perkawinan di luar negeri, UUP menyebutnya dengan nama “perkawinan di luar Indonesia” dan diatur dalam UUP Pasal 56 yang menyatakan bahwa :
 - (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini;
 - (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka².

²Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 37 menyatakan bahwa: (1) perkawinan WNI di luar wilayah NKRI wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia; (2) apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan RI setempat; (3) pencatatan perkawinan tersebut dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Jadi melangsungkan perkawinan di luar negeri, tidak otomatis bernama perkawinan campuran, melainkan bernama “perkawinan di luar Indonesia” dan bagi pihak WNI wajib menaati UUP (tidak boleh beda agama), kewajiban lainnya, jika ke Indonesia tidak lewat 1 tahun haruslah dicatatkan pada kantor pegawai pencatat perkawinan setempat. Itupun akan dicatat jika telah memenuhi syarat kawin menurut UUP. Hal penting lainnya perlu diingatkan bahwa menyebut perkawinan campuran di Indonesia setelah berlakunya UUP, tidak ada lagi yang bercampur itu perbedaan agama.

Kapankah perkawinan itu sah?

Jika dibaca Pasal 2 (2) : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku” Ketentuan ini menimbulkan kesan bahwa pencatatan (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) itu hanya sekedar merupakan perbuatan administrasi saja, sedangkan perkawinan sudah dilahirkan secara sah pada saat ia dilangsungkan menurut cara hukum agama yang dimaksudkan dalam ayat 1. Akan tetapi bila membaca Pasal 10 (3) PP 9/1975 kesan tersebut menjadi lain, karena dinyatakan bahwa “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi”. Atas dasar ketentuan itu maka babakan final dari pelaksanaan perkawinan adalah terjadi dihadapan pegawai pencatat, dan karena itu dapat disimpulkan pegawai pencatat itu memberikan keabsahan kepada perkawinan (Subekti, 1992 : 110).

c. Menurut RGH & HOCl :

Di Indonesia sebelum dikeluarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pernah berlaku peraturan perkawinan campuran yang diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling of de gemengde Huwelijken*) S.1898-158 dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks*

Ordonantie Christen Indonesier) S.1933-74. Kedua peraturan tersebut salah satunya mengatur perkawinan campuran beda agama. Jadi saat itu Indonesia tegas mengakui eksistensi perkawinan campuran beda agama. Namun demikian sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu yang berlaku tanggal 2 Januari 1974 kedua peraturan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sepanjang telah mendapat pengaturan dalam UU ini.

Dengan demikian maka sejak berlakunya UUP perkawinan beda agama berdasarkan kedua peraturan tersebut tidak berlaku lagi. Hal ini tidak berarti UUP tidak mengatur perkawinan beda agama. Peraturannya melalui proses tersendiri, yang selengkapnya akan dijelaskan pada bab berikutnya. Bahkan dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, keberadaan perkawinan beda agama dipertegas.

2.2. Penelitian yang Relevan

Pada dasarnya penelitian beda agama jika dicek pada google scholar sudah banyak yang menjadi obyek penelitian, seperti:

- a. Penelitian yang berjudul “Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Dihubungkan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan” yang ditulis oleh Nina Yuyu Maesaroh. Isi tulisan ini sesuai dengan judulnya yaitu menyoalkan perkawinan yang diatur pada UU No. 1 Tahun 1974 implikasinya dengan perkawinan beda agama berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan (Nina Yuyu Maesaroh, 2016: 48).
- b. Penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, yang ditulis oleh Anggraeni Carolina Polandi. Inti sari tulisannya menyatakan bahwa perkawinan beda agama kerap kali menimbulkan masalah baik terhadap pasangan suami isteri, anak-anak dan harta warisannya (Anggraeni Carolina Polandi, 2013: 196).

- c. Penelitian yang berjudul “Keabsahan Perkawinan Beda Agama di luar negeri dalam Tinjauan Yuridis”, yang dibuat oleh Abdul Halim dan Carina Rizky. Dalam tulisan mereka merupakan tinjauan upaya melakukan perkawinan berbeda agama ke luar negeri (Abdul Halim Carina Rizky, 2016: 67)

Sedangkan permasalahan tulisan penulis adalah hukum dasar negara menjamin tiap orang sama dihadapan hukum dan tiap orang dijamin haknya melanjutkan keturunan melalui perkawinan, akan tetapi undang-undang terkesan menutup perkawinan beda agama di Indonesia, untuk itu dipandang perlu melakukan studi telahnya.

2.3 Kerangka Konseptual

- a. Yang dimaksud dengan ‘perkawinan’ menurut:
 - UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 : ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - UU. No. 23 Tahun 2006 Penjelasan Pasal 34 (1) : ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Yang dimaksud dengan ‘perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan’ adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama (Penjelasan Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2006), dalam tulisan ini dapat disebut juga ‘perkawinan beda agama’, dan sebagai lawannya adalah ‘perkawinan sama agama’;
- c. Yang dimaksud dengan ‘hukum hak asasi manusia’ dalam tulisan ini adalah hukum yang mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti disebutkan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

- d. Yang dimaksud dengan ‘perkawinan sama agama’, adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh mempelai yang beragama sama, yang keabsahannya setelah dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Perkawinan.
- e. Yang dimaksud dengan perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh mempelai atau suami isterinya berbeda agama, yang keabsahannya setelah dicatatkan pada kantor Catatan perkawinan dan sebelumnya telah dapat penetapan pengadilan.



BAB III
PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM DI INDONESIA

3.1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Pengantar

Apakah di Indonesia mengenal peraturan perkawinan beda agama? Pertanyaan ini disampaikan menimal ada dua alasannya, yaitu *pertama*, sejak berlakunya peraturan perkawinan campuran (beda agama) yang diatur dalam GHR dan HOCI sudah dicabut oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dinyatakan dalam Pasal 66 bahwa “ untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang menyetur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Sejak itulah di Indonesia oleh sebagian orang berani menyatakan bahwa tidak ada lagi peraturan perkawinan campuran (beda agama), karena disadari bahwa walaupun dalam UUP Bagian Ketiga Pasal 57 menyebutkan perkawinan campuran, akan tetapi bukanlah perkawinan campuran dalam arti perkawinan beda agama, seperti yang diatur dalam GHR dan HOCI tersebut, melainkan ‘perkawinan yang antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Kedua, merujuk pada ketentuan UUP Pasal 2 (1) yang menyatakan bahwa ‘perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya’ dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan pasal ini ditegaskan bahwa ‘tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya, dan

kepercayaannya itu. Ini berarti perkawinan itu hanya bisa dilakukan berdasarkan pihak-pihak yang beragama sama. Dengan perkataan lain, secara acontraria dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan.

Kecuali itu, ketentuan pasal tersebut dilengkapi dengan ketentuan ayat 2 yang mensyaratkan bahwa 'tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku'. Khusus yang disebutkan belakangan itu dinyatakan dalam Pasal 21 (1) yang menegaskan bahwa 'jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan'. Atas dasar ini pula perkawinan beda agama jika dimintakan pencatatan akan secara tegas pegawai pencatat tersebut menolaknya.

Jadi, dengan kedua alasan tersebut di atas dapatlah dimaklumi orang-orang menarik suatu kesimpulan bahwa di Indonesia tidak mengenal adanya aturan untuk melakukan perkawinan beda agama. Bahkan dijelaskan lebih jauh, apabila tetap ingin melakukan perkawinan beda agama haruslah dilakukan di luar Indonesia. Mengenai perkawinan yang ingin dilakukan di luar Indonesia itu haruslah jelas maksudnya. Apakah melakukan perkawinan beda agama di luar Indonesia berdasarkan peraturan perkawinan negara yang bersangkutan ataukah tetap berdasarkan peraturan perkawinan Indonesia, hanya melakukannya saja di luar Indonesia. Jika yang dimaksud belakangan itu namanya disebut sebagai 'perkawinan di luar Indonesia' berdasarkan Pasal 56 UUP, yang bagi pihak Indonesia tetap terikat dengan ketentuan UUP, artinya dilarang perkawinan beda agama berdasarkan Pasal 2 (1).

Kesalahpahaman ini berlangsung cukup lama, sehingga pernah terjadi pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluhan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh selebritis Jamal Mirdad (laki-laki) beragama Islam, dengan Lidya Kandow (perempuan) beragama Kristen, di kantor Catatan Sipil Jakarta barat. Tidak lama berselang mendapat komplai dari Majelis Ulama Indonesia pada waktu itu karena pemerintah tidak konsisten melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 1 UUP, artinya keberatan diadakan perkawinan beda agama.

Bahwa pernah terjadi perkawinan beda agama permohonan pencatatannya ditolak kemudian diajukan ke pengadilan atas keberatan bagi yang bersangkutan kemudian diputus putusan oleh Mahkamah Agung RI yang amar putusannya menyatakan agar pegawai pencatatan perkawinan melangsung perkawinan beda agama tersebut dan putusan tersebut akan dideskripsikan di bawah ini.

b. Putusan MARI No.1400/K/Pdt/1986

1) Dalam Pertimbangan:

- UU No. 1 Tahun 1974 tidak memuat ketentuan yang menyebabkan larangan perkawinan perbedaan agama, sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama; Kecuali itu, selama oleh undang-undang tidak ditentukan perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga untuk memeluk agama masing-masing;
- UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perkawinan calon suami isteri yang berlainan agama;
- Sekalipun menurut kata-kata yang terdapat dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1945 yaitu “sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku ... namun GHR dan HOCI tidak mungkin dapat dipakai karena perbedaan prinsip maupun falsafat yang amat lebar antara UUP dengan kedua ordonansi tersebut;
- Dengan demikian terdapat kekosongan hukum.

2) Mahkamah Agung Berpendapat:

Bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif

di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan hukumnya.

3) Dalam Mengadili:

- Membatalkan penolakan pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta nomor 655/1.755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986;
- Memerintahkan Pegawai Pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan Antara Andi Vony Gandi P (Islam) dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan (Kristen) setelah dipenuhi syarat-syarat menurut undang-undang;


Demikianlah terjadinya perkawinan beda agama, melalui gugatan di PN atas penolakan pencatatan perkawinan dan terus berlanjut hingga kasasi dengan putusan MA RI No. 1400/K/Pdt/1986. Menurut hemat penulis, perkawinan beda agama ini tidak didasarkan atas ketentuan UUP dan bahkan hakim dalam pertimbangannya menyatakan UUP tidak mengatur perkawinan beda agama, padahal tidak demikian halnya. Walau demikian hasil dari proses ini sama dengan hasil yang seharusnya terjadi melalui penetapan di pengadilan, seperti yang diatur dalam UUP dan akan disajikan di bawah ini.

c. Setelah Penolakan Pencatatan

Jika diperhatikan secara menyeluruh ketentuan UUP maka penolakan pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta nomor 655/1.755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986, yang disertai dengan alasan itu haruslah, tidak berhenti sampai disana, dan mengambil jalan keluar melalui gugatan, seperti yang dipaparkan di atas. Melainkan para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan

penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas (Pasal 21 (3) UUP.

Jika demikian upaya hukum dilangsungkan maka syarat perkawinan di Indonesia dapat dilihat melalui bagan di bawah ini.



Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan secara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan (Pasal 21 (4) UUP.

3.2 UU No. 23 Tahun 2006: Administrasi Kependudukan

a. Pengantar

Dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 34 (1) dinyatakan bahwa **Perkawinan** yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Dalam penjelasan pasal ini, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘**perkawinan**’ adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan

seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”³.

Dalam definisi perkawinan di atas menggambarkan bahwa tidak mensyaratkan para pihak yang akan kawin sama agama, karena itu keabsahannya tidak dirujuk dengan ketentuan Pasal 2 (1) UUP. Lebih jelas dan menjadi konkrit perkiraan tadi melalui ketentuan Pasal 35 huruf a yang menyatakan bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi ‘perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan’. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud ‘perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan’, adalah perkawinan yang dilakukan atas umat yang berbeda agama. Dalam tulisan ini perkawinan yang dilakukan atas umat berbeda agama disebut juga ‘perkawinan beda agama’. Penyebutan dengan perkataan lain ini tidak dimaksud menjadikan beresensi yang berbeda.

Jadi dengan demikian maka peraturan perkawinan beda agama yang dimuat dalam UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi kependudukan, tidaklah menciptakan peraturan baru tentang perkawinan beda agama, kecuali memperjelas eksistensi bahwa di Indonesia dikenal adanya peraturan perkawinan beda agama.

b. Penetapan No. 333/Pdt.P/2018/PN Skt.

Pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia senantiasa diawali dengan penolakan pegawai pencatatan perkawinan sebagai bukti legalitas adanya perkawinan itu. Jika perkawinan beda agama yang pelaksanaan ketentuan Pasal 21 UUP dihubungkan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan akan lebih jelas, karena mendapat perlindungan sebagai nama perkawinan yang sah, melalui ketentuan Pasal 34 (1) “Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan”. Dalam penjelasan pasal itu dinyatakan bahwa “Yang

³ Pasal 1 UUP: perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

dimaksud dengan ‘perkawinan’ adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan’. Dalam definisi ini tidak menyebutkan aspek agamanya. Jadi, definisi ini adalah untuk menjelaskan pengertian perkawinan beda agama. Beda dengan definisi perkawinan menurut UUP Pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kecuali itu, melalui ketentuan Pasal 34 yo 35 UU No. 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana pencatatan sipil, untuk dicatat pada register akta perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dimaksud, termasuk juga perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, yang disebut juga perkawinan beda agama. Kelanjutan atas ketentuan itu menyebutkan bahwa atas dasar pencatatan itu akan diterbitkan kutipan akta perkawinan dan akan diberikan kepada masing-masing suami isteri.⁴ Berikut akan disajikan perkawinan beda agama melalui penetapan Pengadilan Negeri Surakarta.

1) Tentang Duduk Perkaranya:

Pemohon terdiri atas dua orang yaitu Gigih Prayogo, lahir di Magetan tanggal 15 Desember 1986 dan Aurora Hanggarani Ponda, lahir di Surakarta 30 Juni 1987. Mengajukan surat permohonan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 17 September 2017, isi permohonan:

- Para pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya akan dicatatkan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

⁴ Oleh karena perkawinan beda agama seperti yang diuraikan di atas, maka pembuktian keabsahannya adalah ‘adanya akta perkawinan tersebut’; Karena itu jika ada perkawinan tidak ada aktanya, maka tidaklah sah, karena tidak dapat dicatatkan pada kantor catatan sipil. Pada dasarnya suatu perkawinan itu sah jika saja eksistensinya telah tercatat pada kantor catatan sipil, dan jika ada perkawinan belum dapat dibuktikan dengan akta pencatatan perkawinan, pencatatannya dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

- Pada tanggal 17 September 2018 para pemohon telah memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta mengenai akan dilaksanakan perkawinan tersebut, namun dikarenakan Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Katolik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta menolak permohonan pencatatan perkawinan tersebut, berdasarkan Surat Dinas Kependudukan Kota Surakarta Nomor 474.2/1772/IX/2018, dengan alasan rencana perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda agama, dimana perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Namun demikian sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;
- Para pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dan tetap pada agamanya masing-masing.
- Asas hukum yang berlaku di NKRI pada prinsipnya tidak dapat menjadikan alasan perbedaan agama sebagai penghalang dalam melakukan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon ketua PN Surakarta berkenan untuk menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut di atas kedalam register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu. Demikian surat permohonan ini disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon menghadap sendiri di persidangan. Setelah permohonan para pemohon dibacakan, para pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya. Untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebanyak 26 berkas, yang isinya sebagian besar syarat-syarat untuk melakukan perkawinan dan peneguhan pendiriannya untuk tetap melangsung perkawinan beda agama. Dalam penetapan pengadilan tersebut diungkap bukti-bukti saksi yang pada umumnya mendukung didapatnya izin pencatatan perkawinan mereka secara beda agama pada kantor pencatatan perkawinan.

2) Tentang Pertimbangan Hukum

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 21 ayat 1, 2, 3, 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur :
 - (1) jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan;
 - (2) di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan-alasan penolakannya;
 - (3) para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberi keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas;
 - (4) pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta menolak permohonan pemohon untuk dicatatan perkawinan beda agamanya;

- Bahwa Pasal 29 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- Pasal 28B UUD Negara RI Tahun 1945 “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
- Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, walaupun kenyataan yang terjadi dalam pergaulan hidup masyarakat tidak terdapat sekat yang memisahkan dan/atau membatasi pergaulan antar sesama umat beragama sebagaimana agama yang diakui negara, antara lain dalam Keppres No. 6 Tahun 2000, SK Menteri Agama No. MA/12/2006 yang mengakui keabsahan agama Kong Hu Cu, sehingga agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha dan Kong Hu Cu, termasuk pergaulan suku, ras dan agama.
- Bahwa dengan adanya agama-agama yang diakui negara tersebut termasuk kepercayaan yang dianut dalam masyarakat maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perkawinan antara sesama umat yang berbeda agama.
- Bahwa dalam penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2006, antara lain menyatakan:
 - ✓ bahwa NKRI, Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau diluar wilayah NKRI;
 - ✓ bahwa salah satu peristiwa penting yang dimaksud dalam undang-undang ini antara lain kelahiran, perkawinan, kematian dan seterusnya;
 - ✓ bahwa berbagai konvensi PBB dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

- Bahwa ketentuan Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2006 mengatur bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi ‘perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan’.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum dan kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka permohonan para pemohon agar perkawinannya dicatat oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota Surakarta beralasan hukum untuk dikabulkan.

3) Tentang Menetapkan:

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut kedalam register pencatatan perkawinan yang diperuntukkan untuk itu.

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 02 November 2018, oleh hakim Fredrik FS Daniel, SH, sebagai hakim tunggal.



BAB IV

KEDUDUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

4.1 Dalam Pancasila, UUD 1945 & HAM

Pancasila menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka dari itu setiap manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia tanpa terkecuali. Demikian juga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya menjadi landasan konstitusi negara saja, tetapi juga menjadi salah satu landasan hukum hak asasi manusia dalam perkawinan baik sama agama maupun beda agama.

Walaupun wilayah Republik Indonesia dihuni dalam berbagai suku bangsa, agama, bahasa dan lain-lainnya, hak asasi manusia tetap mendapat perlindungan, termasuk dalam melakukan perkawinan beda agama. Dalam hal ‘tidak mengizinkan’ perkawinan beda agama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ‘hak asasi manusia’ yang telah dijamin oleh hukum dan pemerintahan seperti disebutkan dalam Pasal 27 UUD RI Tahun 1945. Dalam hukum dasar negara yaitu Pasal 28B (1) menyatakan: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat⁵ menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2));

Konvensi PBB dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Telah menjadi pendapat umum dan pertimbangan hakim bahwa membiarkan hak asasi dua insan yang berbeda jenis dan beda agama hidup bersama dalam satu rumah tanpa nikah tidaklah dapat dibenarkan.

4.2 Keabsahan dari Perkawinan

Untuk membuktikan suatu perkawinan di Indonesia tidak cukup atas dasar ketentuan hukum agamanya masing-masing, seperti yang disebutkan dalam Pasal

⁵ Jika perkawinan juga sebagai beribadah.

2 (1) UUP: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, kecuali juga haruslah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil setempat. Dalam pencatatan ini, tidaklah sekedar dicatat akan tetapi harus memenuhi ketentuan Pasal 10 (3) PP 9/1975: Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri dua orang saksi. Jadi, finalisasi sahnya suatu perkawinan itu terjadi dihadapan pegawai pencatat, sehingga dapat disimpulkan pegawai pencatat memberikan keabsahan perkawinan itu.

Dengan diterbitkannya UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, soal pencatatan perkawinan semua jenis perkawinan (perkawinan sama agama dan beda agama) melalui ketentuan Pasal 34: perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan. Berdasarkan atas itu Pejabat pencatat Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Kutipan akta perkawinan tersebut masing-masing diberikan kepada suami dan istri.⁶ Dengan demikian bukti keabsahan suatu perkawinan di Indonesia, baik perkawinan sama agama maupun beda agama mendapat legalitas keabsahan yang sama.



⁶ Pelaporan yang dimaksud pada ayat 1 bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan atas penelaahan dari bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

5.1 Sebenarnya di Indonesia dari sejak sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hingga kini tidak pernah terjadi kekosongan hukum (*vacumrecht*) mengenai perkawinan beda agama. Hanya saja eksistensinya sebelum UUP, diatur dalam ‘Peraturan Perkawinan Campuran’, sehingga perkawinan beda agama termasuk juga kedalam ‘perkawinan campuran’. Dengan adanya ketentuan Pasal 66 UUP, peraturan perkawinan campuran tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Selain itu dengan adanya ketentuan bahwa tiap-tiap perkawinan haruslah dicatat, dan pencatatan akan ditolak jika dilakukan perkawinan beda agama karena bertentangan dengan Pasal 2 (1) UUP. Barangkali dari sini timbulnya kekeliruan halayak yang mengatakan bahwa UUP tidak mengatur perkawinan beda agama, jika ingin melakukan perkawinan beda agama keluar negeri saja. Perlu dijelaskan, keluar negeri mau kawin berdasarkan hukum negara luar negeri atau dengan hukum Indonesia di luar negeri? Untuk yang disebutkan belakangan itu tertutup jalan berdasarkan Pasal 56 (1) UUP, karena bagi pihak Indonesia tidak boleh melanggar UUP.

Dalam suasana kegamangan menyikapi UUP tidak mengatur perkawinan beda agama, terjadi gugatan penolakan permohonan pencatatan perkawinan beda agama antara Andi Gani Vony P (Islam) dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan (Kristen) di Pengadilan Negeri dan berakhir dalam putusan Kasasi MA RI No.1400/K/Pdt/1986.

Mahkamah Agung berpendapat UUP tidak mengatur perkawinan beda agama dan membatalkan surat penolakan pegawai luar biasa pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta No 655/1.766.4/cs/1986 tanggal 5 Maret 1986. Kemudian memerintahkan pegawai pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta agar melangsungkan perkawinan antara Andi Gani Vony P (Islam) dengan

Adrianus Petrus Hendrik Nelwan (Kristen) setelah dipenuhi syarat-syarat menurut UU.

Sebenarnya penolakan itu tidak berhenti di situ saja, sebab hukum masih memberi solusi dengan menempuh ketentuan Pasal 21 (3&4) UUP, yaitu atas dasar penolakan yang beralasan itu dapat dimohonkan penetapannya ke Pengadilan, apakah penolakan itu akan dikuatkan ataukah pengadilan akan memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

Dengan adanya UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ketentuan Pasal 21 UUP masih berlaku, dan undang-undang ini memperjelas upaya pencatatan dan memberi sebagai “perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”, penulis menyebut sebagai perkawinan beda agama. Salah satu contoh praktik, perkawinan beda agama yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dalam Penetapan No.333/Pdt.P/2019/PN.Skt.

5.2 Mengenai kedudukan perkawinan beda dalam Pancasila menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka dari itu setiap manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia tanpa terkecuali. Demikian juga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya menjadi landasan konstitusi negara saja, tetapi juga menjadi salah satu landasan hukum hak asasi manusia dalam perkawinan baik sama agama maupun beda agama.

Dengan diterbitkannya UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, soal pencatatan perkawinan semua jenis perkawinan (perkawinan sama agama dan beda agama) melalui ketentuan Pasal 34: perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan. Berdasarkan atas itu Pejabat pencatat Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Kutipan akta perkawinan tersebut masing-masing diberikan kepada suami dan istri.⁷ Dengan demikian bukti keabsahan suatu perkawinan di Indonesia, baik

⁷ Pelaporan yang dimaksud pada ayat 1 bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec.

perkawinan sama agama maupun beda agama mendapat legalitas keabsahan yang sama.

Apabila mau ditanyakan mengapa ketentuan perkawinan beda agama ini diatur dari UUP hingga UU No. 23 Tahun 2006 begitu berbelit-belit, bahkan pernah pengalaman kesan antara ada dan tiada? Penulis hanya bisa mengatakan memang begitulah kenyataan pengakuan politik di Indonesia soal perkawinan beda agama. Hal ini merupakan masalah kita bersama, betapa tidak mudahnya melaksanakan kesamaan hukum seperti yang diperintahkan Pasal 27 UUD 1945 dan hak asasi manusia seperti diamanatkan dalam Pasal 28B UUD 1945. Betapapun terjalnya jalan yang harus ditempuh, sepanjang masih ada jalan keluar patut kita syukuri dari pada tidak ada sama sekali.



DAFTAR PUSTAKA

- Maesaroh, Nina Yuyu, Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dihubungkan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Jurnal Media Yustitia Nusantara, Vo. 6 No. 1 Februari 2016) halaman 48
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011
- , Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010
- Palandi, Anggraeni Caroline, Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Lex Privatum, Vol. 1/No. 2/Apr – Jun 2013, halaman 196
- Rahardjo, Sutjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta Genta Publishing, 2009
- Rizky, Abdul Halim Carina, Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis (Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vo. 1 No. 1 Jun 2016. Halaman 67
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perorangan dan Kebendaan, Cetakan Pertama*. Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian Cetakan Kesembilan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- , *Bunga Rampai Ilmu Hukum Cetakan III*. Bandung: Alumni, 1992.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia Cetakan Kesembilan*. Jakarta, Sumur Bandung, 1991.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Cetakan I*. Bandung, Mandar Maju, 1990.

SURAT PERNYATAAN PERISET UTAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH.MH.
Tempat/Tanggal Lahir : Tabanan, 2 mei 1954
NIP : 195405021980031008
Program Studi : Magister Kenotariatan
Alamat : Jln Bely Gang Mekar Rt.04/09 No. 5 Kamp. Asem
Cijantung Pasar Rebo Jaktim, 13770

Dengan ini menyatakan sejujurnya bahwa usulan riset saya dengan judul: “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia”.

Yang diajukan bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh Lembaga/instansi lain. Saya bersama tim periset bersedia mengikuti seluruh tahapan dan melaporkan hasil penelitian sesuai target luaran skema wajib skema hibah.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya riset yang sudah diterima ke kas Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Februari 2022
Yang membuat pernyataan

Rp. 10.000,-

Dr. Zaitun Abdullah, SH.MH.
NIDN: 0014126403

Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH.MH
NIP: 195405021980031008

PERNYATAAN KESEDIAAN IKUT SERTA DALAM RISET
(Khusus bagi Periset Anggota)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Tetti Samosir, SH.MH.
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 31 Juli 1977
NIDN : 0231077703
Unit Kerja : Magister Kenotariatan
Alamat : Pondok Sukatani Permai Jln. Mangga 3 Blok H3
No. 10 Sukatani – Tapos, Cimanggis Depok

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk ikut serta sebagai periset anggota dan meluangkan waktu untuk berkontribusi dalam riset yang diusulkan oleh Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH.MH. dengan judul “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia” Apabila saya ternyata dikemudian hari tidak memenuhi kesediaan yang telah disebutkan di atas, maka saya bersedia diberhentikan keikutsertaannya dari riset tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Februari 2022

Yang membuat pernyataan

Rp. 10.000,-

Dr. Tetti Samosir, SH.MH.
NIDN : 0231077703